



PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS.Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat sebagai tersebut di bawah ini antara para pihak :

Nama Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Langsa; Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

LAWAN

Nama Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Aceh Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor Register 0066/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 01 Maret 2016, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx – Aceh

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS

Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Kutipan Akta Nikah No. 018/18/I/2000 tanggal 20 Januari 2016.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. xxxx, Gampong xxxx, Kecamatan xxxx - Kota Langsa selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri (Penggugat/Tergugat) di Jln. xxxx Gampong xxxx, Kecamatan Langsa Baro - Kota Langsa sampai pisah dan terakhir Tergugat numpang tinggal di rumah Fahrurrazi (majikan) di Dusun xxxx, Gampong xxxx Kecamatan xxxx – Aceh Timur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri (Penggugat/Tergugat) di Jln. xxxx, Gang xxxx, Gampong xxxx, Kecamatan Langsa Baro - Kota Langsa.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Nama anak I (PR), umur : 14 tahun;
 - 2) Nama anak II (PR), umur : 10 tahun;dan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 12 tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat jarang dan selalu kurang memberi belanja kebutuhan rumah tangga sejak awal pernikahan sampai sekarang sehingga membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu kekurangan nafkah membuat kehidupan rumah tangga sering cekcok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu berperilaku kasar terhadap Penggugat, jika sedang marah-marah sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati, sehingga membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun;
 - Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib (lahir dan batin) sejak Februari 2013 atau lebih kurang 3 tahun lamanya, oleh karenanya untuk menjaga agar tidak melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian merupakan solusi terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2013 disebabkan terjadi perselisihan dan cekcok dengan penyebab seperti tersebut di atas, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang. Sebagai akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
 6. Bahwa pihak keluarga dan orang tua gampong telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
 7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syarriyah Langsa.
 8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syarriyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sesuai dengan relaas Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS.Lgs tertanggal 16 Maret 2016 sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara surat panggilan (relaas) Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 11 Maret 2016 dan 24 Maret 2016, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak melanjutkan perceraianya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi gugatan Penggugat dan tidak bisa dilaksanakan Mediasi sesuai dengan perintah Perma No 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- . Foto-copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 018/18/I/2000 tanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Timur, telah dinastzegeel dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode ; (P)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama saksi I , umur 46 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal JL.xxxx, Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Langsa dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namanya Nama Penggugat , Saksi adalah tetangga dekat Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Hasan Basri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering sering bertengkar mulut sejak bulan Oktober tahun 2012;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa memberikan nafkah;
 - Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi telah menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 - sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan selama pergi tidak memberi kabar dan tidak pula memberi nafkah;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama dua orang anaknya Penggugat di Langsa;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama saksi II umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Tempat tinggal di Jl.xxxx Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Langsa di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat namanya Darmiati dan Tergugat namanya Nama Tergugat pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah milik sendiri Penggugat di Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Langsa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 (empat) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2013;
- Bahwa Saksi bersama orang Gampong sebanyak dua kali telah menasehati dan mendamaikan secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup pisah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menambah keterangan apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat seorang penduduk yang berdomisili di Dusun xxxx Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Langsa adalah menerangkan tempat tinggal atau domisili Penggugat yang termasuk wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa, karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) yang berupa foto kopi kutipan akta nikah nomor 018/18/I/2000 merupakan akta autentik yang telah dinazegelling kantor pos bermeterai cukup dan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut maka proses mediasi sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mohon keputusan, hal tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1) (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidaklah menghalangi dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini hingga selesai karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, dan 149 ayat (1) RBG perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) RBG jo pasal perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim mengutip pendapat ulama Fiqh dalam kitab Al ahkam Al-Quran juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam membina rumah tangga dan sering bertengkar terus menerus dan Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali sejak bulan Februari tahun 2013 sampai perkara diajukan, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor, dan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2013 hingga perkara diajukan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik, dan selama persidangan Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka Majelis Hakim wajib membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto kopi kutipan akta nikah yang sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah dinazegeling di kantor pos, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sebagai bukti tertulis dalam mengajukan perceraian, dengan demikian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in Yudicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo.Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat diterima.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil yang terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2000 dan selama pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun di tahun 2012 terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar dan apabila marah sering berkata kotor, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Februari 2013 hingga perkara diajukan dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat beserta anaknya, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan pokok Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri, dan puncaknya sejak bulan Februari Tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 tahun terhitung sejak

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 hingga perkara diajukan dan selama itu juga tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat yang tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat selama menikah dan sejak bulan februari tahun 2013 Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan Penggugat beserta anak-anaknya dan akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat tinggal sendiri di rumah milik sendiri Penggugat di Langsa sedangkan Tergugat pergi ke tempat lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun terhitung sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya dan antara keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (***broken marriage***), telah hilang rasa cinta kasih sayang dan rasa mempercainya dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak telah minta cerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما**

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap di persidangan maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Langsa, Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1437 H. oleh kami, SALAMAT NASUTION, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, serta H. ABU JAHID DARSO ATMOJO, LC., LL.M., Ph.D. dan MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN, S.H.I., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ir.Athiatun Zakiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

SALAMAT NASUTION, S.H.I., M.A,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto

dto

H.ABU JAHID DARSO ATMOJO, LC., LL.M , Ph.D

MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN, S.H.I., M.A

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS Lgs



Panitera Pengganti,
dto

Ir.ATHIATUN ZAKIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/MS Lgs